

Mengungkap Peran Sanksi Adat untuk Mengurangi Potensi Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa

Kadek Rina Marlina*, Ni Wayan Yulianita Dewi

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*rinamarlina12@yahoo.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
16 September 2020

Tanggal diterima:
8 Januari 2021

Tanggal dipublikasi:
30 April 2021

Kata kunci: kredit macet, Lembaga Perkreditan Desa (LPD); sanksi adat.

Pengutipan:

Marlina, Kadek Rina & Dewi, Ni Wayan Yulianita (2021). Mengungkap Peran Sanksi Adat untuk Mengurangi Potensi Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11 (1), 20-32.

Keywords: adat sanction; uncollectable loan, Village Credit Institution (LPD).

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran sanksi adat dalam mengurangi potensi kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputih Melaka. Keunikan LPD ini adalah sempat mengalami kebangkrutan namun mampu berdiri kembali dengan menerapkan sanksi adat. Sanksi adat digunakan sebagai sistem pengendalian internal Lembaga Perkreditan Desa. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya angka kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputih Melaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui wawancara dengan kelian (kepala) Desa Adat, Ketua LPD, Pegawai LPD, dan wakil nasabah LPD. Alasan pemilihan informan tersebut karena mereka berkaitan langsung dengan pembangunan kembali Lembaga Perkreditan Desa. Observasi dilakukan terhadap pemberian kredit LPD, dan studi dokumentasi terhadap dokumen pemberian kredit maupun dokumen lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah sanksi adat tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk mengurangi kredit macet. Hal ini dibuktikan dengan data per Mei 2020 menunjukkan tidak ada nasabah yang mengalami status sebagai kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputih Melaka.

Abstract

This research was conducted to determine the role of adat sanctions in reducing the potential for uncollectable loan in the Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputih Melaka. The uniqueness of this LPD is that it experienced bankruptcy but was able to stand up again by applying adat sanctions. Customary sanctions are used as an internal control system for the Lembaga Perkreditan Desa. This is evidenced by the absence of bad credit figures at the Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputih Melaka. The method used in this research is a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data were obtained through interviews with kelian (heads) of the Customary Villages, LPD Chairpersons, LPD Employees, and LPD customer representatives. The reason for choosing these informants is because they are directly related to the rebuilding of the Lembaga Perkreditan Desa. Observations were made on LPD lending, and documentation studies of lending documents and other documents. The data analysis technique used is the interactive data analysis model of Miles and Huberman. The results of this study are that customary sanctions have a very important role in reducing bad credit. This is evidenced by data as of May 2020 showing that there are no customers who experience uncollectable loan.

Pendahuluan

(Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, 2017) menyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat hukum adat ini merupakan krama (masyarakat) Desa Adat dan telah memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada krama (masyarakat) Desa Adat. Bidang usaha LPD mencakup menerima atau menghimpun dana dari krama (masyarakat) desa dan dapat memberikan pinjaman kepada krama (masyarakat) desa. Lembaga Perkreditan Desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan krama (masyarakat) desa adat. Adanya Lembaga Perkreditan Desa ini mengakibatkan krama (masyarakat) desa adat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh dana bagi kegiatan konsumtif maupun produktifnya. Adapun tujuan dari pendirian LPD adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyertaan modal, memberantas ijon dan gadai gelap, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi krama (masyarakat) desa serta meningkatkan daya beli dan melancarkan pembayaran dan peredaran uang di desa.

Pada hakikatnya, Lembaga Perkreditan Desa dapat berkembang karena dukungan dari berbagai pihak. Seperti dari pengurus pemerintahan desa, kepala desa, pengurus LPD itu sendiri dan masyarakat yang memiliki peran sangat aktif dalam pengembangan LPD tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwasannya masyarakat juga dapat membuat lembaga tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat dari banyaknya kredit macet oleh debitur. Kesulitan keuangan yang terjadi secara terus menerus membuat lembaga perkreditan desa tersebut mengalami kebangkrutan.

Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputih Melaka merupakan salah satu LPD yang berdiri di Bali yang telah mengalami kebangkrutan pada tahun 2010. Selain modal awal yang kecil, salah satu alasan LPD tersebut mengalami kebangkrutan adalah karena kegagalan penagihan kredit atau terjadinya kredit macet. Kegagalan tersebut terjadi karena adanya faktor eksternal yaitu banyaknya masyarakat yang enggan membayar kredit karena kebanyakan tidak mendapatkan jumlah kredit sesuai dengan keinginan. Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka telah mempergunakan prinsip 5C dengan baik, adapun prinsip tersebut adalah *Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition of Economics*. Survey dalam pemberian kredit telah dilakukan oleh pengelola LPD. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kurangnya tanggung jawab dari masyarakat sebagai debitur menyebabkan adanya kredit macet pada LPD tersebut. Hal ini memiliki dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha pada LPD Desa Adat Kayuputih Melaka.

Selain faktor eksternal diatas, penutupan LPD ini juga dikarenakan adanya faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam LPD yakni kurang diterapkannya sistem pengendalian internal pada LPD. Hal ini berkaitan dengan sanksi adat yang ditetapkan oleh pemerintahan desa adat belum dijalankan secara maksimal dan masih menganut sistem kekeluargaan yang sangat tinggi. Dengan melihat kondisi ini, Kelian (Kepala) Desa Adat Kayuputih Melaka melakukan penarikan uang modal yang pada saat itu sudah berjumlah Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah). Atas dukungan dari berbagai pihak, akhirnya LPD Desa Adat Kayuputih Melaka kembali beroperasi pada tanggal 18 September 2017. Pembentukan kembali LPD ini tentu saja membutuhkan kerja keras. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan berdirinya LPD ini kembali adalah dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk membantu kembali proses pengembangan LPD tersebut.

Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang terjadi sebelumnya, pihak LPD menyertakan modal sosial di dalamnya untuk dijadikan sebagai salah satu sistem pengendalian internal. Hal tersebut berkaitan dengan sanksi sosial yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami kredit macet untuk diberlakukannya sanksi adat ketika terjadi penyalahgunaan kredit oleh masyarakat. Sanksi adat kasepeka atau kanorayang merupakan hukuman yang ditetapkan oleh desa adat untuk diberhentikan masyarakat yang melanggar aturan secara sementara. Hal ini menyebabkan krama atau masyarakat

yang menerima sanksi tidak akan mendapatkan panyanggran atau pelayanan dari desa adat. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran sanksi adat dalam mengurangi potensi kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utari (2017), (Atmadja, 2011) dan (Sayoni & Yuniarta, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Utari (2017) menunjukkan bahwa setelah diterapkannya awig-awig sebagai penguat kualitas sistem pengendalian internal LPD Desa Adat Panji, permasalahan kredit macet pada LPD Desa Adat Panji mengalami penurunan. Selain itu menurunnya tingkat kredit macet pada LPD Desa Adat Panji juga didukung oleh sanksi yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Adat Panji serta modal sosial yang berkembang di dalamnya.

Pada penelitian (Atmadja, 2011) menunjukkan bahwa LPD Desa Pakraman pglatan mendirikan LPD untuk mengikuti instruksi dari penguasa supra desa. LPD memiliki krama desa dan berbagai institusi yang mengatur aktivitas operasional LPD sebagai stakeholder utama dimana hubungan mereka dilandasi oleh modal sosial yang berlandaskan pada ideologi Tri Hita Karana (Tiga Penyebab Kebahagiaan) dan modal sosial yang disertakan dalam struktur pengendalian intern LPD berwujud kepercayaan, jaringan sosial, dan pranata sosial. Pada penelitian (Sayoni & Yuniarta, 2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang digunakan pada Lembaga Perkreditan Desa sudah baik dan berkaitan erat dengan modal sosial. Modal sosial yang terdiri dari 5 bentuk meliputi partisipasi dalam suatu jaringan, trust, reciprocity, norma sosial, dan nilai-nilai sudah diterapkan. Penerapan sanksi adat berupa terag, kasepe kang, kanorayang, dan penanjung batu yang tegas dan nyata telah diterapkan kepada nasabah yang melanggar membuat modal sosial sejalan dengan komponen-komponen pengendalian internal berdasarkan *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO).

Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian karena LPD menggunakan sistem pengendalian internal dengan memasukkan modal sosial berupa pemberian sanksi adat pada nasabah yang melanggar agar kredit macet dapat diminimalisir. Berdasarkan hal ini, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran sanksi adat untuk mengurangi potensi kredit macet pada LPD Desa Adat Kayuputih Melaka.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian ini adalah mengenai peran sanksi adat untuk mengurangi potensi kredit macet pada LPD Desa Adat Kayuputih Melaka. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kayuputih Melaka, yang terletak di Desa Kayuputih Melaka, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kelian (kepada Desa Adat Kayuputih Melaka, Ketua LPD, pegawai LPD dan wakil nasabah LPD).

Wawancara dengan Kelian (Kepala) Desa Adat dilakukan untuk menggali tiga informasi. Hal tersebut adalah mengenai bagaimana kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka bisa terjadi, faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan, dan apa saja dampak dari kebangkrutan tersebut. Wawancara dengan pegawai LPD dilakukan menggali informasi mengenai prosedur pemberian kredit kepada nasabah dan bagaimana penerapan sanksi adat pada prosedur. Wawancara dengan Ketua LPD dilakukan untuk menggali tiga informasi. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana awalnya sanksi adat bisa dimasukkan pada prosedur LPD, bagaimana sanksi adat dapat dipergunakan untuk menekan potensi kredit macet dan bagaimana koordinasi dan implementasi antara pihak LPD dan adat. Sedangkan, wawancara yang dilakukan dengan wakil nasabah dilakukan untuk menggali informasi mengenai bagaimana penerapan sanksi adat tersebut di masyarakat. Penggunaan berbagai metode ini berfungsi sebagai alat untuk menguji keabsahan data penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif Miles dan Huberman. Tahapan analisis data terdiri atas reduksi data, penyajian data,

analisis data dan penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data ini dapat berupa kata, kalimat maupun narasi yang diperoleh pada saat wawancara maupun observasi yang dilakukan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Desa Adat Kayuputih Melaka ini terdiri dari 4 (empat) banjar adat yaitu Banjar Adat Panti, Banjar Adat Kayuputih, Banjar Adat Melaka, dan Banjar Adat Bhuanasari. Desa Adat Kayuputih Melaka ini terdiri dari 727 KK. Mata pencaharian dari masyarakat di Desa Adat Kayuputih Melaka ini sebagian besar adalah petani. Sistem pemerintahan di Desa Bale Agung ini dipimpin oleh Kelian (Kepala) Desa Adat Kayuputih Melaka. Kelian (Kepala) Desa Adat ini dipilih berdasarkan paruman (rapat) desa. Selain itu, Kelian (Kepala) Desa Adat juga dibantu oleh beberapa orang seperti struktur organisasi pada umumnya. Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka terletak di Jalan Damai Lovina Singaraja tepatnya pada Desa Kayuputih Melaka, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. LPD ini telah berdiri pada tahun 1997, dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 602 Tahun 1997. Menurut penyampaian Bapak Ketut Tama selaku Kelian (Kepala) Desa Adat Kayuputih Melaka menjelaskan bahwa :

“Pada tahun 1990’an Lembaga Perkreditan Desa ini pernah dibentuk dan berdiri. Berjalan beberapa lama, terdapat kesalahan manajemen sehingga menyebabkan LPD ini ditutup. Keputusan menutup LPD ini dikarenakan beberapa pertimbangan agar tidak semakin banyak dana yang tak tertagih. Namun, dari sisi modal LPD tidak berkurang. Modal awal berdiri berjumlah Rp 5.000.000, kemudian pada tahun 2010 saya tarik dengan jumlah modal mencapai Rp 20.000.000. Pada tahun 2017, LPD ini kembali dibentuk dengan jumlah modal tersebut dan dengan pengurus baru”.

Menyikapi hal tersebut, Kelian (Kepala) Desa Adat Kayuputih Melaka mengambil tindakan dengan menarik sisa dana LPD yang ada pada saat itu. Namun, untuk dana simpanan tetap bisa dibagikan. Bisa dikatakan LPD ini tidak bangkrut karena modal yang semula berjumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) bertambah menjadi Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ketika ditarik. Alasan ditutup atau ditariknya dana ini adalah agar tidak semakin banyak masyarakat yang mengalami kredit macet yang lebih banyak lagi. Setelah diadakan beberapa kali perundingan dan rapat atas rencana pembentukan kembali LPD Desa Adat Kayuputih Melaka tersebut. Atas dukungan dari berbagai pihak, akhirnya LPD Desa Adat Kayuputih Melaka kembali beroperasi pada tanggal 18 September 2017. Pembentukan kembali LPD ini tentu saja membutuhkan kerja keras. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan berdirinya LPD ini kembali adalah dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk membantu kembali proses pengembangan LPD tersebut. Per Mei 2020 total nasabah yang dimiliki oleh LPD ini sebanyak 251 orang tabungan dan 85 orang nasabah kredit.

Prosedur Pemberian Kredit Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka

Pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputih Melaka. Kredit yang tersedia di LPD ini berupa kredit harian dan kredit bulanan. Kredit harian merupakan pinjaman yang dilakukan oleh debitur yang nantinya akan dibayar per hari dengan nominal yang dibayarkan adalah sama sebesar jumlah pokok ditambah dengan bunga. Sedangkan, untuk kredit bulanan merupakan suatu pinjaman dimana angsuran pinjaman yang dilakukan oleh debitur akan dibayarkan bulanan. Sama halnya dengan entitas lain, LPD juga memberikan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Batas maksimum pemberian kredit ini diatur dalam aturan LPD yang mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017, BAB IV Pasal 10 yaitu :

1. BMPK kepada satu peminjam dimaksudkan untuk mencegah agar resiko pinjaman tidak terkonsentrasi pada satu peminjam.

2. BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD.

Prosedur pemberian kredit dilakukan dengan beberapa syarat dan tahapan yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Dijelaskan oleh Bapak Ketut Sandi selaku Ketua LPD, prosedur pemberian kredit yang dilakukan pada LPD Desa Adat Kayuputih Melaka ini dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Debitur (peminjam) harus membawa syarat berupa :
 - a. Krama (masyarakat) yang melakukan pinjaman harus merupakan krama negak (masyarakat yang terdaftar sebagai masyarakat desa adat)
 - b. Kartu Tanda Penduduk baik suami maupun istri.
 - c. Kartu Keluarga
 - d. Jaminan (BPKB, Sertifikat, dan lain-lain)
2. Setelah syarat tersebut terpenuhi, debitur (peminjam) mengisi blanko pinjaman yang disiapkan oleh pihak LPD.
3. Pihak LPD akan melakukan verifikasi data debitur
4. Survey. Pada tahap ini pengurus LPD juga mengamati tentang beberapa hal, termasuk 5 (lima) prinsip manajemen pengelolaan kredit yaitu character, capacity, collateral, capital dan conditions of economics. Tahapan survey ini dilakukan dengan cara sederhana dan tidak secara formal. Hal ini dilakukan karena umumnya keadaan krama (masyarakat) Desa Adat ini sudah diketahui oleh pegawai LPD, namun prosedur dalam pemberian kredit harus tetap dijalankan. Prinsip manajemen pengelolaan kredit itu dilakukan dengan memperhatikan kondisi calon nasabah atau debitur secara keseharian, hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir kesalahan akan kredit macet.
5. Jika nominal tersebut disetujui maka dalam kurun waktu satu hari berikutnya debitur akan dipanggil untuk datang ke LPD untuk melakukan pencairan dan penandatanganan berkas pinjaman.

Sistem Pengendalian Internal pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputih Melaka

Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) mendefinisikan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan pengendalian tersebut meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, serta kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada.

Pada Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka, terdapat beberapa sistem pengendalian internal yang digunakan yaitu :

- a. Penanganan Kredit Bermasalah.

Penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan pemberian surat peringatan. Surat peringatan ini merupakan surat yang ditujukan kepada debitur yang berisikan informasi tentang total keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur. Surat peringatan ini nantinya akan dikirimkan kepada pihak debitur yang melakukan terlambat pembayaran selama 3 (tiga) bulan. Pemberian surat peringatan ini dilihat dari berbagai alasan debitur yang tidak melakukan pembayaran angsuran. Surat peringatan ini dikirimkan oleh pihak LPD untuk melakukan konfirmasi kepada pihak debitur. Surat Peringatan ini ada tiga yaitu :

- a. Surat Peringatan I
- b. Surat Peringatan II
- c. Surat Peringatan III

Surat Peringatan I (Satu) dikirimkan 10 hari setelah masa keterlambatan tersebut dilakukan oleh nasabah. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengingatkan nasabah bahwa pembayaran angsuran telah jatuh tempo. Sepuluh hari berikutnya akan dikirimkan Surat Peringatan II (dua) jika nasabah belum melakukan

pembayaran, dan sepuluh hari berikutnya akan dikirimkan surat peringatan III (tiga) jika nasabah belum juga melakukan pembayaran. Setelah Surat Peringatan I, II, dan III dikirimkan dan nasabah yang bersangkutan belum juga melakukan pembayaran, maka dikirimkan surat penyerahan jaminan. Surat penyerahan jaminan ini adalah bukti bahwa jaminan yang digunakan untuk mencari kredit di LPD akan diambil oleh pihak LPD karena nasabah bersangkutan memiliki tunggakan. Pengiriman surat kepada nasabah akan dikenakan biaya sebesar Rp 10.000 per surat yang akan ditanggung oleh nasabah itu sendiri.

b. Merampag (Penyitaan Barang)

Masyarakat dapat bertindak acuh terhadap surat peringatan yang diberikan oleh LPD. Cara kedua yang dilakukan oleh pihak LPD adalah dengan merampag (penyitaan barang) yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Merampag (penyitaan barang) ini dilakukan oleh pihak LPD terhadap nasabah atau debitur LPD yang melakukan pelanggaran. Penyitaan barang ini dilakukan agar pihak LPD tidak mengalami kerugian untuk menalangi pinjaman debitur atau nasabah. Penyitaan barang ini dilakukan terhadap barang apa saja yang terdapat dalam rumah nasabah yang nilainya mencukupi untuk menutup jumlah pinjaman yang dilakukan debitur.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ketua LPD menjelaskan bahwa :

“Merampag ne maksudne nyemak barang uli rumah nasabah ne nunggak alias bengkung sing mayah-mayah angsuran. Barange to disita oleh kami selaku pengurus LPD. amen terus sing bayahe angsurane, lelang barangne be dadi. To nak be prosedur kami dini. Tapi dari hasil lelang biaya-biaya ne pak tanggungkan ke nasabah, biaya pembelian makan untuk pecalang dan hansip dan lain-lain, pak dini di LPD sing nyak nanggung. Nasabahe ne nanggung ento”. (Ketut Sandi: Jumat, 15 Mei 2010)

Artinya :

“Merampang dapat diartikan sebagai penyitaan barang dari rumah nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran. Barang tersebut disita oleh pihak LPD. Barang-barang yang telah di dapatkan dan disita oleh pihak LPD nantinya akan di lelang. Dalam pelelangan tersebut tidak semua hasil lelangan akan diberikan kepada nasabah sebagai bentuk pelunasan. Namun, dalam proses penyitaan barang tersebut pihak LPD akan meminta bantuan pecalang (petugas keamanan) dan hansip desa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membayar atau memberikan imbalan kepada pihak tersebut akan dibebankan pada nasabah atau debitur bersangkutan”. (Ketut Sandi: Jumat, 15 Mei 2010).

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Sanksi Adat Kanorayang pada Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017, pinjaman dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Lancar

Kualitas pinjaman yang diberikan dikategorikan lancar, apabila:

- a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau
- b. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tetapi tidak lebih dari tiga kali angsuran dan pinjaman yang diberikan belum jatuh tempo.

2. Kurang Lancar

a. Kualitas pinjaman dapat dikategorikan kurang lancar apabila :

- b. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari tiga kali angsuran tetapi tidak lebih dari enam kali angsuran, dan
- c. Pinjaman yang diberikan belum jatuh tempo.

3. Diragukan

a. Kualitas pinjaman yang diberikan dikategorikan diragukan, apabila:

- b. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari enam kali angsuran tetapi tidak lebih dari dua belas kali angsuran
- c. Pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo tetapi tidak lebih dari enam bulan

4. Macet

Kualitas kredit dapat dikategorikan sebagai kredit macet apabila :

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih dari 12 kali angsuran
2. Pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo lebih dari 6 (enam) bulan.

Berdasarkan observasi dan studi dokumentasi berupa laporan kegiatan bulanan dan perkembangan kredit LPD Desa Adat Kayuputih Melaka per Mei 2020, kualitas kredit yang terdapat di LPD Desa Adat Kayuputih Melaka ini hanya ada 2 (dua) jenis yakni Lancar dan Kurang Lancar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Ketua LPD Desa Adat Kayuputih Melaka mengatakan bahwa :

“Untuk saat ini kondensade nasabah ne sampai macet gati dek (belum ada yang sampai berstatus macet dik), dan pak harap terus sing ade (tidak ada) sampai status macet. Untuk data lengkapne bisa tanyakan ke Handani. Data tersimpan di komputer dan seingat pak total nasabah semua yang masih ada sangkutan sekarang 85 orang, dan kebanyakan to ane lancar”. (Ketut Sandi: Jumat, 15 Mei 2020).

Dapat dijelaskan kembali bawasannya sampai saat ini belum ada masyarakat yang berstatus kredit sampai macet dan diharapkan nantinya akan terus seperti itu. Untuk jumlah nasabah terdapat 85 (delapan puluh lima) orang nasabah kredit dengan status lancar dan kurang lancar. Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang peneliti lakukan di LPD Desa Adat Kayuputih Melaka, jumlah nasabah dengan kualitas kredit pada LPD Desa Adat Kayuputih Melaka ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah: Menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan temuan dari penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah ada dan menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada.

Berdasarkan data yang disajikan, LPD Desa Adat Kayuputih Melaka memiliki dua jenis status kualitas kredit. LPD Desa Adat Kayuputih Melaka tidak memiliki nasabah dengan status kredit macet per Mei 2020. Menarik untuk diteliti mengapa hal tersebut bisa terjadi. Sistem pengendalian internal pada LPD ini adalah penerapan sanksi adat. Sanksi adat merupakan suatu tindakan adat yang ditetapkan atas dasar pelanggaran yang dilakukan oleh warganya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam awig-awig desa adat sebagai pedoman untuk melakukan tindakan sesuai dengan adat istiadat setempat. Sanksi adat ini dibuat tidak dengan cara sembarangan, namun telah dirundingkan dan disepakati oleh prajuru (pengurus) desa adat dan beberapa contoh masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua LPD Desa Adat kayuputih Melaka menyatakan bahwa:

“Sanksi ini artinya dinonaktifkan sementara. Masyarakat yang berani melakukan pelanggaran di LPD ini saya serahkan ke Desa Adat. Saya tetap melakukan pendekatan sebelum sanksi ini dilakukan. Engkenang masi rage tetep menyame, tapi nasabah masi harus paham dek engken seharusnya kewajibane ye dini amen sube nyilih pis ya harus mayah dek. Pak tetep bersikap kekeluargaan, tapi amen tetep ngelunjuk pak serahkan ke Desa Adat. Sanksi kasepekan to artine ye sing ngidange maan pelayanan di Desa Adat, contohne ye kal tiga bulanan, ade nak mati keluargane atau masalah ne len ye tetep sing ngidange mapiuning. Karna mapiuning pasti memerlukan jero mangku, to sing ngidange. Ade nak nganten misalne sing masi ade nyaksinin sebelum ye lunas sangkutane di LPD dek, biarpun nominal kreditne 500 ribu, amen be sampai kene sanksi adat tetep prosedur dijalankan dek”. (Ketut Sandi: Jumat, 15 Mei 2010)

Tabel 1.
Klasifikasi Kualitas Kredit pada LPD Desa Adat Kayuputih Melaka

Klasifikasi	Nilai	Jumlah Nasabah
Lancar	Rp 281.417.446	80
Kurang Lancar	Rp 11.800.000	5
Diragukan	0	0
Macet	0	0
Total	Rp 293.217.446	85

(Sumber: LPD Desa Adat Kayuputih Melaka)

Artinya:

“Sanksi ini berarti dinonaktifkan sementara. Masyarakat yang melakukan pelanggaran di LPD berupa kredit macet akan dikenakan sanksi adat ini sebelum melunasi kewajibannya. Pihak LPD tetap melakukan tahap pendekatan kekeluargaan kepada nasabah, namun apabila nasabah tersebut tetap melawan dan tidak peduli maka pihak LPD akan menyerahkan kasus tersebut kepada Desa Adat untuk dilakukan perundingan mengenai sanksi adat yang akan diterima. Sanksi adat ini berarti masyarakat yang melanggar akan tidak diberikan panyanggran (pelayanan) di desa adat. Sanksi adat kasepekang itu artinya tidak mendapatkan pelayanan di desa adat. Misalnya ketika ada halangan kematian, acara tiga bulanan, acara pernikahan yang pastinya akan memerlukan pelayanan pemangku (pemimpin agama) untuk mapiuning (sembahyang) di kahyangan tiga. Pemangku (pemimpin agama) tidak akan bisa melakukan piuning atau persembahyangan tersebut. Begitu juga jika terjadi acara pernikahan, pernikahan tersebut tidak akan di datangi oleh pihak-pihak seperti kelian (kepala) Desa Adat dan pihak lainnya. Otomatis pernikahan tersebut tidak mendapatkan saksi dari desa adat. Meskipun besaran kredit yang dinyatakan macet hanya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), hal tersebut akan tetap dilakukan sebelum masyarakat melunasi kewajibannya di LPD”. (Ketut Sandi: Jumat, 15 Mei 2010)

Selain Ketua LPD, sanksi adat tersebut juga Kelian (Kepala) Desa Adat Kayuputih Melaka. Beliau menyatakan bahwa:

“Kanorayang atau kasepekang artine sepekange ye uli Desa Adat, atau dipisahkan. Nah dipisahkan ini lah yang disebut dinonaktifkan sementara. Misalne ye ngelah sangkutan satu juta, amen sing lunasange sangkutane to tetep ye sing pak dini sing ngidaang ngemaang pelayanan. Mapiuning sing ngidaang, saksi sing ngidaang ngemaang masi bapak amen ade acara nganten, otomatis sing sah dadine pewiwahane. Ulian to ngidaang dadine ye mengusahakan mayah. Yen misalne ade nak ngalain dari masyarakat to, mapiuning sing ngidaange, otomatis sing maan setra ye dik, sing ngidaang maker ataupun nanem sawa ne di setra. Men be bayaha sangkutane pelayanan bisa dia dapatkan kembali”. (Ketut Tama : Kamis, 23 Januari 2020)

Artinya:

“Kanorayang atau kasepekang ini berarti dipisahkan dari desa adat. Nah, dipisahkan inilah yang disebut dengan dinonaktifkan sementara. Misalnya nasabah masyarakat mempunyai hutang satu juta rupiah, kalau tidak dilunasi kewajiban tersebut maka tidak akan diberikan pelayanan. Mapiuning (sembahyang) tidak bisa. Tidak bisa juga pak berikan kesaksian saat ada acara pernikahan yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Karena itulah mereka akan berusaha

membayar. Kalau misalnya ada halangan kematian dari masyarakat tersebut, mapiuning (sembahyang) tidak bisa, otomatis tidak akan mendapatkan makam dan tidak bisa diupacarai di tempat pemakaman. Kalau kewajibannya sudah dibayar pelayanan tersebut bisa didapatkan kembali". (Ketut Tama: Kamis, 23 Januari 2020).

Penerapan sanksi ini didasari atas awig-awig desa adat yang dijelaskan pada Saptamas Sargas (Sarga VII) palet 2 (dua) indik pamidanda (tentang denda) pawos 6 yaitu :

1. Desa wenang niwakang pamidanda ring krama desa sane sisip
2. Paniwak inucap kamargiang olih Kelian Desa
3. Bacakan pamidanda luire :
 - a. Ayah panukun kasisipan
 - b. Danda arta miwah danda papeson saha panikel-panikelnia
 - c. Karampag/Kalelang
 - d. Kanorayang
 - e. Pamidanda niskala inggih punika nguningang raga majeng ring Ida Sanghyang Widhi miwah Prabhawan Ida Yakti tan Wyakti saha kasaksinin olih prajuru, Manggala Desa lan Krama.
4. Pamidanda sane katiwakang patut masor singgih manut ring kasisipane
5. Jinah utawi artha pamidanda ngranjing dados druwen desa.

Awig-awig tersebut dapat dijelaskan dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah :

1. Desa berhak menerapkan denda kepada masyarakat yang melanggar.
2. Keputusan tersebut dijalankan oleh Kelian (Kepala) Desa
3. Jenis-jenis denda yaitu :
 - a. Melakukan suatu pekerjaan yang dirasa dapat memberikan efek jera
 - b. Denda uang atau harta benda
 - c. Dirampas/Dilelang
 - d. Dinonaktifkan sementara
 - e. Denda niskala yang berarti berhubungan dengan hal-hal yang bersifat keagamaan yang disaksikan oleh prajuru (pengurus), tokoh tertua adat dan masyarakat
4. Denda sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat
5. Denda berupa uang yang nantinya masuk sebagai pendapatan milik desa adat.

Adapun prosedur ditetapkannya sanksi adat kanorayang ini adalah sebagai berikut:

1. Jika terjadi kredit kurang lancar atau bermasalah akan berikan teguran berupa teguran lisan yang sekaligus pemberian surat peringatan I. Jika dalam masa pemberian tersebut masyarakat tetap tidak membayar akan dikirimkan Surat Peringatan II. Jika belum juga melakukan pembayaran akan diberikan Surat Peringatan III. Tentunya pemberian surat ini dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh pihak LPD.
2. Jika setelah pemberian surat peringatan belum juga dilakukan pelunasan, maka akan diberikan surat penyerahan jaminan atau pengambil alihan jaminan oleh pihak LPD.
3. Merampag (Penyitaan Barang) merupakan cara yang dilakukan oleh pihak LPD adalah dengan cara mengambil barang yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Merampag (penyitaan barang) ini dilakukan oleh pihak LPD terhadap nasabah atau debitur LPD yang melakukan pelanggaran. Penyitaan barang ini dilakukan agar pihak LPD tidak mengalami kerugian untuk menalangi pinjaman debitur atau nasabah. Penyitaan barang ini dilakukan terhadap barang apa saja yang terdapat dalam rumah nasabah yang nilainya mencukupi untuk menutup jumlah pinjaman yang dilakukan debitur.
4. Penerapan Sanksi Adat Kanorayang atau Kasepekan

Penyelesaian kredit yang terakhir adalah dengan sanksi adat kasepekan atau kanorayang ini. Tidak semua masyarakat bersikap biasa saja ketika dilakukan proses perampagan atau penyitaan barang yang dilakukan oleh pihak LPD. Maka dari itu perlu

ditetapkannya sanksi lain yaitu sanksi adat kanorayang atau kasepekung. Pihak LPD dan pihak Desa Adat akan melakukan paruman (rapat) untuk dilakukannya sanksi adat kanorayang atau kasepekung tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ketut Sandi selaku Ketua LPD mengatakan bahwa:

“Dulu sempat ada masyarakat yang mengalami hal tersebut tapi statusnya belum kredit macet, kalau tidak salah status nya kurang lancar. Kami kirimkan surat peringatan 1,2, dan 3 namun tidak ada respon dek. Otomatis pak alih mulihne, pendekatan tetep pak lakukan. Dia menyerahkan semua ke bapak karena memang ye pas kene musibah misi bin pas kurnane melahirkan. Lantas pak orahang amen ye sing mayah kreditne otomatis ye lakar kene status kredit macet dan kene sanksi adat. Setelah to pak runding ajak pengawas, pegawai LPD, dan nasabahe to. Akhirne ditu ye ngidih tempo amen. Pengawase langsung ngorain ye dek amen ye sing mayah ape konsekuensine kal ye terime berupa sanksi ne to. Akhirne bayahe pas jatuh tempo”. (Ketut Sandi: Jumat, 15 Mei 2020)

Artinya:

“Sempat terjadi hal tersebut tapi statusnya belum kredit macet, kalau tidak salah berstatus kredit kurang lancar. Pihak LPD sudah mengirimkan surat peringatan I, II, dan III namun tidak ada respon. Kemudian dilakukan pendekatan kekeluargaan ke nasabah yang mengalami masalah itu dan dirundingkan solusi. Nasabah menyerahkan semuanya ke bapak karena waktu itu dia sedang mengalami masalah dan juga keadaan istri yang sedang melahirkan. Lalu bapak beritahu bahwa jika dia tidak melakukan pembayaran maka status kreditnya akan menjadi keredi macet dan akan dikenakan sanksi adat. Setelah itu, perundingan pak lakukan dengan nasabah bersangkutan, pihak LPD dan Pengawas Internal. Dijelaskan oleh pengawas bahwa ketika dia tidak melakukan pelunasan, akan dikenakan sanksi adat dan itu menyebabkan nasabah berusaha untuk membayar kewajibannya”. (Ketut Sandi: Jumat, 15 Mei 2020)

Peran Sanksi Adat Kanorayang untuk Mengurangi potensi Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka

Sanksi adat kanorayang ini diterapkan tentu saja untuk memenuhi kebutuhan pihak LPD agar masyarakat yang mengalami kredit bermasalah dapat diatasi dan LPD mampu terus berdiri. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di LPD Desa Adat Kayuputih Melaka ini, penerapan sanksi adat ini memiliki peran penting dalam bangkitnya kembali LPD Desa Adat Kayuputih Melaka. Dapat dilihat dari data status kredit yang ada di LPD yang menjelaskan bahwa kredit saat ini yang berjalan hanya dengan dua status yakni lancar dan kurang lancar. Kurang lancar ini pun dengan jumlah nasabah hanya 5 orang saja. Tentu saja itu tergolong sangat kecil. Hal ini terjadi karena pihak LPD mampu menjadikan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal, dimana dari status kurang lancar ini sudah dijelaskan bawasannya nanti masyarakat tersebut bisa saja terkena sanksi adat yang berimbas ke seluruh anggota keluarganya.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Herdiana selaku nasabah LPD Desa Adat Kayuputih Melaka yang sempat mengalami status kredit kurang lancar. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa:

“Benar bli pernah meminjam uang di LPD dan sempat memiliki tunggakan karena pada saat itu benar-benar tidak ada pemasukan dan istri harus melahirkan jadi uang saya prioritaskan ke persalinan. Sudah lama kejadiannya, bli waktu itu dicari beberapa kali oleh Pak Sandi dan membawa surat, awalne bli mekeneh nah bang gen sube sing je lakar ade ape uli pihak LPD, pidan bli ningalin bek ne sing mayah pas LPD sebelumne tapi sing ade tindak lanjut uli pihak LPD. Tapi jani ternyata

sistemne len, bli panggile tundene ke kantor dan bli ditu ajake ngomong, baange arahan, dan orahange lah bli bise kene sanksi adat. Bli takut, panak kal 3 bulanan yen sing mayah sing ngidaang mapiuning di kahyangan tiga. Ngidih bli tempo ditu, sebenerne sing nyangka sampai panggile dan bli sing juari misi takut akhirne bli usahakan mayah tapi ngidih tempo, jani be lunas kredite". (Herdiana: Minggu, 18 Mei 2020).

Artinya :

"Benar saya pernah meminjam uang di LPD dan sempat memiliki tunggakan karena pada saat itu saya benar-benar tidak ada pemasukan dan istri juga harus melahirkan, jadi uang saya prioritaskan untuk biaya persalinan. Kejadiannya sudah lama, saya waktu itu dicari oleh Pak Sandi beberapa kali dan membawa surat, tapi saya berpikir itu tidak akan terjadi karena dulu saya lihat banyak yang tidak membayar hutang di LPD tapi tidak ditindaklanjuti oleh pihak LPD. Tapi, ternyata sekarang sistemnya sudah berbeda. Saya dipanggil untuk datang ke kantor dan diberikan arahan. Saya diberitahu juga saya berpotensi terkena sanksi adat. Saya takut, anak saya akan segera 3 bulan, kalau tidak membayar saya tidak bisa melakukan piuning (persembahyangan) di kahyangan tiga. Saya meminta perpanjangan waktu. Sebenarnya saya tidak menyangka akan dipanggil. Saya merasa malu dan juga takut, akhirnya saya usahakan untuk membayar, dan sekarang sudah lunas". (Herdiana: Minggu, 18 Mei 2020).

Dari data tersebut dapat dilihat bawasannya sanksi adat memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan dan kelangsungan LPD Desa Adat Kayuputih Melaka. Bukan hanya sebagai hukuman melainkan hal ini juga diterapkan lebih awal sebagai ancaman untuk nasabah agar tidak mengalami kredit macet dan LPD dapat beroperasi tanpa hambatan dari masyarakat. Pemberian informasi mengenai sanksi ini akan diberlakukan akan mengakibatkan masyarakat merasa malu dan takut jika hal tersebut terjadi yang nantinya berimbas kepada seluruh anggota keluarga nasabah yang tidak akan diberikan pelayanan publik di Desa Adat.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dan yang telah peneliti kaitkan dengan jawaban informan mengenai penerapan sistem pengendalian berupa sanksi adat kanorayang atau kasepe kang pada LPD Desa Adat Kayuputih Melaka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Sebagai salah satu lembaga keuangan, pendapatan utama dari LPD Desa Adat Kayuputih Melaka adalah berasal dari bunga pinjaman para nasabah atau debitur. Adapun prosedur yang dilakukan sebelum memberikan kredit pada nasabah yaitu pertama debitur atau calon nasabah harus membawa persyaratan seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk baik suami maupun istri, jaminan, dan yang paling penting merupakan salah satu krama (masyarakat) negak atau terdaftar sebagai masyarakat Desa Adat Kayuputih Melaka. Kedua, masyarakat melakukan pengisian blanko pengajuan kredit pada LPD Desa Adat Kayuputih Melaka. Ketiga, pihak LPD melakukan tahap verifikasi data. Keempat, pihak LPD melakukan survey sekaligus melakukan analisis prinsip 5C yang terdiri dari character, capacity, capital, collateral, dan condition of economics. Terakhir, jika nominal tersebut disetujui maka dalam kurun waktu satu hari berikutnya debitur akan dipanggil untuk datang ke LPD untuk melakukan pencairan dan penandatanganan berkas pinjaman. Salah satu cara yang dilakukan oleh pihak LPD untuk mengurangi potensi kredit macet pada LPD Desa Adat Kayuputih Melaka ini adalah dengan menerapkan sanksi. Sanksi tersebut berkaitan dengan sanksi sosial yang diterima oleh masyarakat atau debitur yang melakukan pelanggaran di LPD Desa Adat Kayuputih Melaka. Sanksi adat kanorayang merupakan sanksi adat yang diberlakukan di Desa Adat Kayuputih Melaka pada umumnya dan LPD Desa Adat Kayuputih Melaka pada khususnya yang nantiya masyarakat yang menerima sanksi ini akan tidak diberikan panyanggran

(pelayanan) di Desa Adat Kayuputih Melaka. Hal ini berlaku bukan hanya untuk orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran saja, namun berdampak pada semua anggota keluarga dari pihak masyarakat. Sanksi tersebut akan dihapuskan jika masyarakat mampu melakukan pelunasan kewajibannya. Penerapan sanksi adat kasepeking atau kanorayang ini dilakukan dengan beberapa tahapan yakni pemberian surat peringatan baik surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III. Surat peringatan tersebut diberikan secara bertahap oleh pihak LPD. Jika surat tersebut tidak ditanggapi oleh nasabah atau debitur maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu surat penyerahan jaminan. Jika pada surat penyerahan jaminan juga tidak dihiraukan maka akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu merampag atau penyitaan barang yang nantinya akan dilakukan pelelangan. Tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat yang mampu melawan ketika dilakukan proses penyitaan barang yang ada pada rumah nasabah atau debitur. Untuk itu, hal yang dilakukan terakhir oleh pihak LPD adalah penerapan sanksi adat kanorayang atau kasepeking. Hal ini dilakukan oleh pihak LPD berdasarkan paruman (rapat) dengan pengawas internal dan prajuru (pengurus) Desa Adat Kayuputih Melaka. Sanksi adat ini berarti masyarakat akan dinonaktifkan sementara di Desa Adat Kayuputih Melaka sebelum melakukan pelunasan kewajiban pada LPD dan sanksi tersebut akan dihapuskan ketika masyarakat atau nasabah mampu melakukan pelunasan kewajiban pada LPD Desa Adat Kayuputih Melaka.

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti paparkan pada bagian sebelumnya, saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak LPD Desa Adat Kayuputih Melaka hendaknya mampu melakukan pembaharuan kegiatan atau program yang membuat masyarakat percaya dan memiliki keinginan untuk menyimpan dananya di LPD Desa Adat Kayuputih Melaka. Sedangkan, untuk menghindari potensi kredit macet pihak LPD hendaknya melakukan sosialisasi agar dana yang didapatkan atau diberikan oleh pihak LPD kepada pihak debitur mampu digunakan untuk modal usaha sehingga masyarakat mampu melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Pihak LPD juga harus melakukan pendekatan personal dengan masyarakat untuk mengingatkan kredit yang sudah jatuh tempo.

Daftar Pustaka

- Atmadja, A. T. (2011). Penyertaan Modal Sosial dalam Struktur Pengendalian Intern LPD. *Ejournal Undiksha Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, Vol.2, No.1*, Hlm 1-17.
- Desa Adat Kayuputih Melaka. 2019. *Awig-Awig Desa Adat Kayuputih Melaka 2019*.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, (2017).
- Saputra, Komang Adi Kurniawan., A.A. Ayu Erna Trisnadewi., Putu Budi Anggiriawan., Putu Gede Wisnu Permana Kawisana. 2019. "Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berdasarkan Analisis Berbagai Faktor". *Jurnal Ilmiah Akuntansi (Vol. 4, No. 1, Hal: 01-23 Juni 2019)*.
- Sari, Kadek Utari Kirana., Anantawikrama Tungga Atmadja., I Putu Julianto. 2017. "Pemanfaatan Awig-awig Untuk Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Upaya Menekan Tingkat Kredit Macet Pada Lpd Desa Adat Panji". *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)*
- Sayoni, G. K., & Yuniarta, N. T. H. G. A. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Dengan Penerapan Modal Sosial Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kerobokan. *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol.8 No.2*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suputra, Kadek Payas. 2017. "Analisis Strategi Penarikan Kredit Macet Sebagai Faktor Kunci Berdirinya Kembali Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Pada LPD Desa Pakraman Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)". e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017).